



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 27/KEP/II.4/F/2023

TENTANG

**PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN DAN ALOKASI WAKTU
BAGI SATUAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2023/2024**



Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan pendidikan Nonformal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan yang efektif dan efisien, serta mengatur, mengembangkan dan menyiapkan program-program pembelajaran, perlu disusun Kalender Pendidikan dan Alokasi Waktu Bagi Satuan Pendidikan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pelajaran 2023/2024;

b. bahwa agar Kalender Pendidikan dan Alokasi Waktu Bagi Satuan Pendidikan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pelajaran 2023/2024 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Standar Isi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian;

9. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1221 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2023/2024;

10. Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 7;

11. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 3;

12. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1208/KEP/I.0/B/2022 tentang Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah Ke-48;

13. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 03/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 12/KEP/II.0/B/2023 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tahun 2023;

15. Instruksi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/INS/II.0/B/2012 tentang Milad Muhammadiyah;



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

16. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 011/SK.MPDM-PPM/III.A/2.b/1998 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
17. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 98/ KEP/I.4/B/2017 tentang Pemberlakuan Kurikulum pendidikan al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab;
18. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 08/KTN/I.4/F/2013 tentang Pedoman Organisasi Otonom di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah;
19. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/KEP/II.4/F/2012 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Masa Ta'aruf Peserta Didik Baru di Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah/Pondok Pesantren Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. Kalender Hijriyah Muhammadiyah Tahun 1444 H. dan Tahun 1445 H.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Koordinasi Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta dengan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-D.I. Yogyakarta tanggal 3 Juli 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN DAN ALOKASI WAKTU BAGI SATUAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2023/2024

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan belajar selama satu tahun pelajaran;
- (2) Alokasi Waktu adalah ketentuan waktu pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu belajar efektif, waktu belajar efektif dan hari libur;
- (3) Minggu Efektif Belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada tiap satuan pendidikan;
- (4) Waktu Belajar Efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu;
- (5) Hari Libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan belajar terjadwal pada satuan pendidikan, baik berbentuk libur umum dan khusus, libur Ramadhan dan Idul Fitri, maupun libur jeda antarsemester dan akhir semester;
- (6) Libur Umum adalah libur untuk memperingati hari-hari besar nasional dan/atau keagamaan;
- (7) Libur Khusus adalah libur yang diadakan berhubungan dengan kondisi khusus dan/atau keperluan lain;
- (8) Libur Ramadhan dan Idul Fitri adalah libur Ramadhan dan Idul Fitri sesuai ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- (9) Libur Jeda Antar semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir tiap semester gasal;
- (10) Libur Akhir Semester adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap;
- (11) Satuan Pendidikan Muhammadiyah meliputi Sekolah, Madrasah, dan Sekolah Luar Biasa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- (12) Sekolah adalah sekolah Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA);
- (13) Madrasah adalah madrasah Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA);
- (14) Sekolah Luar Biasa adalah Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SD LB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP LB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA LB);
- (15) Majelis Dikdasmen Cabang adalah unsur Pembantu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan sebagian tugas pokok Persyarikatan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut Majelis Cabang;
- (16) Majelis Dikdasmen Daerah adalah unsur Pembantu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan sebagian tugas pokok Persyarikatan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut Majelis Daerah; dan
- (17) Majelis Dikdasmen Wilayah Muhammadiyah adalah unsur Pembantu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan sebagian tugas pokok Persyarikatan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut Majelis Wilayah.

**BAB II
PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN**

**Pasal 1
Penyusunan dan Pengesahan Program**

- (1) Kepala Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah wajib menyusun program Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah sebelum tahun pelajaran dimulai;
- (2) Program Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah yang disebut dalam ayat (1) minimal meliputi:
 - a. Program tahunan Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah;
 - b. Jadwal Kegiatan Belajar Mengajar, Pembagian Kelas dan Tugas Pendidik (Guru) serta Tenaga Kependidikan;
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah (RKAS/SLB/M);
 - d. Program Supervisi Kepala Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah;
 - e. Program Ekstra Kurikuler;
 - f. Program pembinaan organisasi otonom Muhammadiyah, yang terdiri dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Pandu Hizbul Wathan, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah;
 - g. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah atau Rencana Pengembangan Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah (RPS/SLB/M);
 - h. Program Jalinan Kerjasama (Kemitraan dan *Ta'awun*);
 - i. Menyusun/menyempurnakan/merevisi Kurikulum Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - j. Melakukan evaluasi ulang bersama guru terhadap Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran sesuai program pengembangan dan peningkatan mutu hasil belajar sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Program Kerja Tahunan Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah dan RKAS Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah (RKAS/SLB/M) disahkan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan ketentuan:
 - a. Program Kerja Tahunan Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah dan RKAS Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah (RKAS/SLB/M) jenjang SD/SDLB /MI disahkan oleh Majelis Cabang;
 - b. Program Kerja Tahunan Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah dan RKAS Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah (RKAS/SLB/M) jenjang SMP/SMPLB/MTs disahkan oleh Majelis Daerah;
 - c. Program Kerja Tahunan Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah dan RKAS Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah (RKAS/SLB/M) jenjang SMA/SMALB/SMA dan MA disahkan oleh Majelis Wilayah.



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Pasal 2
Tahun Pelajaran**

Tahun Pelajaran 2023/2024 dimulai pada tanggal 10 Juli 2023 dan berakhir pada tanggal 5 Juli 2024;

**Pasal 3
Program Pembelajaran**

- (1) Pada awal tahun pelajaran, setiap guru Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah wajib menyusun Program Pembelajaran yang minimal meliputi:
 - a. Program Tahunan;
 - b. Program Semester;
 - c. Silabus;
 - d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; dan
 - e. Program Ekstra Kurikuler.
- (2) Program Pembelajaran terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian hasil belajar dan pengayaan/perbaikan;
- (3) Program Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah.

**BAB III
KETENTUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN**

**Pasal 4
Kegiatan Hari-Hari Pertama**

Kegiatan hari-hari pertama masuk Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah bagi SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/SMK/MA adalah pada tanggal 10 s.d. 14 Juli 2023

**Pasal 5
Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah/Madrasah (ta'aruf)**

- (1) Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah/Madrasah Muhammadiyah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan *Masa Ta'aruf* (Mataf);
- (2) SD/SDLB/MI mengadakan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah/Madrasah Muhammadiyah, dengan cara belajar serta kegiatan lainnya yang relevan;
- (3) SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/SMK/MA melaksanakan kegiatan *Masa Ta'aruf* (Mataf) dan pembinaan dalam waktu lima hari, yaitu pada, tanggal 10 s.d. 14 Juli 2023;
- (4) Penjabaran kegiatan Mataf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan Majelis Wilayah.

**Pasal 6
Kegiatan Pembinaan**

- (1) Pada waktu peserta didik baru melaksanakan kegiatan Mataf, peserta didik di kelas atasnya diberikan kegiatan pembinaan;
- (2) Bentuk kegiatan pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan akademik, pembinaan minat dan bakat, Keislaman dan Kemuhammadiyahan maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan pendidikan Muhammadiyah;
- (3) Penjabaran kegiatan pembinaan dilakukan oleh pimpinan Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BAB IV
WAKTU EFEKTIF**

**Pasal 7
Minggu, Hari dan Alokasi Waktu**

- (1) Jumlah minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 s.d. 38 minggu;
- (2) Hari belajar efektif tidak boleh digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan perayaan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis sehingga mengurangi jumlah hari belajar efektif.
- (3) Alokasi Waktu setiap Jam pelajaran untuk masing-masing satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. SD/SDLB/MI adalah 35 menit;
 - b. SMP/SMPLB/MTs adalah 40 menit; dan
 - c. SMA/SMALB/SMK/MA adalah 45 menit.

**BAB V
KEGIATAN SEMESTER GASAL**

**Pasal 8
Kegiatan SD/SDLB/MI**

- (1) Kegiatan Semester Gasal SD/SDLB/MI diselenggarakan pada tanggal 10 Juli s.d. 22 Desember 2023;
- (2) Penilaian Akhir Semester (PAS) diselenggarakan pada tanggal 29 November s.d. 11 Desember 2023;
- (3) Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar (LHB) pada tanggal 22 Desember 2023;
- (4) Libur Semester Gasal pada tanggal 23 s.d. 29 Desember 2023.

**Pasal 9
Kegiatan SMP/SMPLB/MTs**

- (1) Kegiatan Semester Gasal SMP/SMPLB/MTs diselenggarakan pada tanggal 10 Juli s.d. 22 Desember 2023;
- (2) Penilaian Akhir Semester (PAS) diselenggarakan pada tanggal 29 November s.d. 11 Desember 2023;
- (3) Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar (LHB) pada tanggal 22 Desember 2023;
- (4) Libur Semester Gasal pada tanggal 23 s.d. 29 Desember 2023.

**Pasal 10
Kegiatan SMA/SMALB/SMK/MA**

- (1) Kegiatan Semester Gasal SMA/SMALB/SMA/MA diselenggarakan pada tanggal 10 Juli s.d. 22 Desember 2023;
- (2) Penilaian Akhir Semester (PAS) diselenggarakan pada tanggal 28 Desember s.d. 08 Desember 2023;
- (3) Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar (LHB) pada tanggal 22 Desember 2023;
- (4) Libur Semester Gasal pada tanggal 23 s.d. 29 Desember 2023.

**BAB VI
KEGIATAN SEMESTER GENAP**

**Pasal 11
Kegiatan SD/SDLB/MI**

- (1) Kegiatan Semester Genap SD/SDLB/MI diselenggarakan pada tanggal, 2 Januari s.d. 20 Juni 2024;
- (2) Asesmen Sekolah/Madrasah (AS/M) diselenggarakan pada tanggal 15 s.d. 22 Mei 2024;
- (3) Penilaian Akhir Tahun (PAT) diselenggarakan pada tanggal 29 Mei s.d. 10 Juni 2024;



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- (4) Penyerahan Laporan Hasil Belajar (LHB) Penilaian Akhir Tahun pada tanggal, 20 Juni 2024;
- (5) Libur Akhir Tahun Pelajaran pada tanggal 21 Juni s.d. 06 Juli 2024.

**Pasal 12
Kegiatan SMP/SMPLB/MTs**

- (1) Kegiatan Semester Genap SMP/SMPLB/MTs diselenggarakan pada tanggal, 2 Januari s.d. 20 Juni 2024;
- (2) Asesmen Sekolah/Madrasah (AS/M) diselenggarakan pada tanggal, 08 s.d. 15 Mei 2024;
- (3) Penilaian Akhir Tahun (PAT) diselenggarakan pada tanggal, 29 Mei s.d. 10 Juni 2024;
- (4) Penyerahan Laporan Hasil Belajar (LHB) Penilaian Akhir Tahun pada tanggal, 20 Juni 2024;
- (5) Libur Akhir Tahun Pelajaran pada tanggal 21 Juni s.d. 06 Juli 2024.

**Pasal 13
Kegiatan SMA/SMALB/SMK/MA**

- (1) Kegiatan Semester Genap SMA/SMALB/SMA/SMK/MA diselenggarakan pada tanggal, 2 Januari s.d. 20 Juni 2024;
- (2) Asesmen Sekolah/Madrasah (AS/M) SMA/SMALB/SMK/MA diselenggarakan pada tanggal 25 Maret s.d. 04 April 2024;
- (3) Penilaian Akhir Tahun (PAT) SMA/SMALB/SMK/MA diselenggarakan pada tanggal, 29 Mei s.d. 07 Juni 2024;
- (4) Penyerahan Laporan Hasil Belajar (LHB) Akhir Tahun pada tanggal, 20 Juni 2024;
- (5) Libur Akhir Tahun Pelajaran pada tanggal 21 Juni s.d. 06 Juli 2024.

**BAB VII
KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN**

**Pasal 14
Kewajiban Guru dan Kepala Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah**

- (1) Setiap guru wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran efektif;
- (2) Kegiatan pembelajaran harus memenuhi minggu, jam belajar dan/atau alokasi waktu setiap jam pelajaran efektif yang telah ditetapkan;
- (3) Untuk memantau efektivitas proses pembelajaran, Kepala Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah wajib selalu melakukan pengawasan secara periodik.

**Pasal 15
Penilaian Pembelajaran**

- (1) Dalam rangka pemantauan pembelajaran efektif dan pencapaian kualitas hasil belajar yang baik, diadakan Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS), Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk satuan pendidikan sesuai dengan prosedur penilaian;
- (2) Penilaian difungsikan untuk memberikan Laporan Pribadi/Rapor bagi setiap peserta didik;
- (3) Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester dilaksanakan oleh masing-masing guru dan/atau Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah;
- (4) Penilaian Akhir Semester (PAS), Ujian Sekolah/Madrasah (US/M), dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk jenjang SD/SDLB/MI diselenggarakan oleh Majelis Wilayah bersama dengan Majelis Daerah;



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- (5) Penilaian Akhir Semester (PAS), Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/ SMK/MA diselenggarakan oleh Majelis Wilayah;

**Pasal 16
Ketentuan PAS, US/M, dan PAT**

- (1) Penilaian Akhir Semester, Ujian Sekolah/Madrasah, dan Penilaian Akhir Tahun di Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah untuk seluruh mata pelajaran akan ditentukan kemudian oleh Majelis Wilayah;
- (2) Ujian Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (3) Pelaksanaan Ujian Madrasah (UM) bagi Madrasah menyesuaikan ketentuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**BAB VIII
HARI LIBUR**

**Pasal 17
Hari Libur Umum**

Hari-Hari Libur Umum adalah:

- a. Tahun Baru Hijriyah 1445 H., tanggal 19 Juli 2023 M;
- b. Hari Proklamasi Kemerdekaan RI., tanggal 17 Agustus 2023 M;
- c. Maulid Nabi Muhammad saw., tanggal 28 September 2023 M;
- d. Hari Natal, tanggal 25 Desember 2023 M;
- e. Tahun Baru 2024 Miladiyah, tanggal 1 Januari 2024 M;
- f. Tahun Baru Imlek, tanggal 10 Februari 2024 M;
- g. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw 27 Rajab 1445 H., tanggal 08 Februari 2024 M;
- h. Hari Raya Nyepi, tanggal 11 Maret 2024 M;
- i. Wafat Isa al-Masih, tanggal 29 Maret 2024 M;
- j. Hari Raya 'Idul Fitri 1445 H. tanggal 10 April 2024 M;
- k. Hari Buruh Internasional, tanggal 1 Mei 2024 M;
- l. Kenaikan Isa al-Masih, tanggal 09 Mei 2024 M;
- m. Hari Raya Waisak, tanggal 23 Mei 2024 M;
- n. Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 Juni 2024 M;
- o. Hari Raya 'Idul Adha 1445 H. tanggal 17 Juni 2024.

**Pasal 18
Hari Libur Khusus**

Hari-Hari Libur Khusus adalah:

- a. Pileg dan Pilpres 14 Februari 2024 M;
- b. Puasa Hari Arafah / 9 Dzulhijjah 1445 H, tanggal 16 Juni 2024 M;
- c. Hari Tasyrik, tanggal 18, 19, dan 20 Juni 2024 M.

**Pasal 19
Libur Ramadhan dan Syawal**

Hari-Hari Libur Puasa Ramadhan dan Syawal adalah:

- a. Libur Awal Ramadhan 1445 H., tanggal 10 s.d. 13 Maret 2024 M;
- b. Libur Akhir Ramadhan 1445 H., tanggal, 05 s.d. 09 April 2024 M;



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- c. Hari Raya ‘Idul Fitri 1445 H., tanggal 10 April 2024 M;
- d. Libur Hari Raya ‘Idul Fitri 1445 H., tanggal 11 s.d. 13 April 2024 M.

**BAB IX
KEGIATAN KHUSUS**

**Pasal 20
Milad Muhammadiyah**

- (1) Milad Muhammadiyah, 8 Dzulhijjah 1445 H jatuh pada tanggal 15 Juni 2024 M;
- (2) Setiap Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah wajib menyemarakkan serta menggaungkan Milad Muhammadiyah ke-115 secara serentak melalui pelbagai kegiatan;
- (3) Kegiatan Semarak Milad Muhammadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, di antaranya:
 - a. Upacara Bendera;
 - b. Pengajian Akbar;
 - c. Karnaval (Pawai);
 - d. Perlombaan yang sejalan dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah, dll.

**Pasal 21
Pesantren Ramadhan**

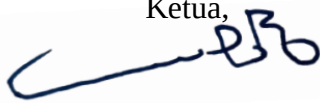
- (1) Kegiatan Pesantren Ramadhan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan ketentuan waktu disesuaikan agenda sekolah/SLB/madrasah;
- (2) Pelaksanaan teknis Pesantren Ramadhan diserahkan kepada setiap Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah masing-masing.

**BAB X
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kalender pendidikan ini akan diatur kemudian oleh Majelis Wilayah;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 16 Dzuhiyyah 1444 H
Bertepatan tanggal : 04 Juli 2023 M.

Ketua,


Achmad Muhamad, M.Ag.
NBM. 552.389



Sekretaris,


Fathur Rahman, M.Si
NBM. 1.054.221



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Tembusan :

1. Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta
3. Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah D.I. Yogyakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga D.I. Yogyakarta
5. Kepala Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta
6. Kepala Bidang di Lingkungan Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se-D.I. Yogyakarta
8. Kepala Kantor Kemenag Kota/Kabupaten se-D.I. Yogyakarta
9. Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-D.I. Yogyakarta
10. Majelis Dikdasmen dan PNF PDM se-D.I. Yogyakarta
11. Majelis Dikdasmen dan PNF PCM se-D.I. Yogyakarta
12. Kepala Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah Muhammadiyah se-D.I. Yogyakarta



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN
SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, DAN SMA/SMALB/SMK/MA MUHAMMADIYAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

SEMESTER GANJIL			
NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Hari Pertama Masuk Sekolah	10 Juli s.d. 14 Juli 2023 M.	Mataf (masa <i>ta'aruf</i>) / Pengenalan Lingkungan Sekolah
2	Kegiatan Semester Gasal	10 Juli s.d. 22 Desember 2023 M.	Semua Satuan Pendidikan
3	Tahun Baru Hijriyah 1445 H.	01 Muharram 1445 H./ 19 Juli 2023 M.	Libur Umum
4	Hari Proklamasi Kemerdekaan RI	17 Agustus 2023 M.	Libur Umum
5	Maulid Nabi Muhammad sw	28 September 2023 M.	Libur Umum
6	Hari Guru Nasional	25 November 2023	Semua Satuan Pendidikan
7	Penilaian Akhir Semester (PAS)	28 November s.d. 08 Desember 2023 M.	SMA/SMALB/SMK/MA
8	Penilaian Akhir Semester (PAS)	29 November s.d. 11 Desember 2023 M.	SMP/SMPLB/MTs
9	Penilaian Akhir Semester (PAS)	29 November s.d. 11 Desember 2023 M.	SD/SDLB/MI
10	Penyerahan Hasil Belajar	22 Desember 2023 M.	Semua Satuan Pendidikan
11	Hari Natal	25 Desember 2023 M.	Libur Umum
12	Libur Semester Gasal	27 s.d. 29 Desember 2023 M.	Semua Satuan Pendidikan
13	Tahun Baru Miladiyah	01 Januari 2024 M.	Libur Umum
SEMESTER GENAP			
NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Kegiatan Semester Genap	02 Januari 2024 M. s.d. 20 Juni 2024 M.	Semua Satuan Pendidikan
2	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw	27 Rajab 1445 H./ 08 Februari 2024 M.	Libur Umum
3	Tahun Baru Imlek	10 Februari 2024 M.	Libur Umum
4	Pileg dan Pilpres	14 Februari 2024 M	Libur Khusus
5	Hari Raya Nyepi	11 Maret 2024 M.	Libur Umum
6	Libur Awal Ramadhan 1445 H.	10 s.d. 13 Maret 2024 M.	Semua Satuan Pendidikan
7	Pesantren Ramadhan 1445 H.	Tiga hari di bulan Ramadhan	Diserahkan Kepada Satuan Pendidikan
8	Asesmen Sekolah/Madrasah (AS/M)	25 Maret s.d. 04 April 2024 M	SMA/SMK/SMALB/MA
9	Wafat Isa Al Masih	29 Maret 2024 M.	Libur Umum
10	Libur Akhir Ramadhan 1445 H.	05 April s.d. 09 April 2024 M.	Semua Satuan Pendidikan
11	Hari Raya Idul Fitri 1445 H.	10 April 2024 M.	Libur Umum
12	Libur 'Idul Fitri 1445 H.	11 s.d 13 April 2024 M.	Semua Satuan Pendidikan
13	Hari Buruh Internasional	01 Mei 2024 M.	Libur Umum
14	Hari Pendidikan Nasional	02 Mei 2024 M.	Semua Satuan Pendidikan
15	Asesmen Sekolah/Madrasah (AS/M)	08 Mei s.d. 15 Mei 2024 M	SMP/MTs/SMPLB
16	Kenaikan Isa Al Masih	09 Mei 2024 M.	Libur Umum
17	Asesmen Sekolah/Madrasah (AS/M)	15 Mei s.d. 22 Mei 2024 M.	SD/SDLB/MI
18	Hari Raya Waisak	23 Mei 2024 M.	Libur Umum
19	Penilaian Akhir Tahun (PAT)	29 Mei s.d. 10 Juni 2024 M.	SD/SDLB/MI
20	Penilaian Akhir Tahun (PAT)	29 Mei s.d. 10 Juni 2024 M.	SMP/SMPLB/MTs
21	Penilaian Akhir Tahun (PAT)	29 Mei s.d. 07 Juni 2024 M.	SMA/SMK/SMALB/MA
22	Hari lahir Pancasila	01 Juni 2024 M.	Libur Umum
23	Milad Muhammadiyah ke 115	08 Dzhijjah 1445 H. / 15 Juni 2024 M.	Serempak disemua satuan Pendidikan
24	Puasa Arafah 1445 H	9 Dzhijjah 1445 H. / 6 Juni 2024 M.	Libur Khusus
25	'Idul Adha 1445 H	10 Dzhijjah 1445 H. / 17 Juni 2024	Libur Umum
26	Hari Tasyrik 1445 H	11 – 13 Dzhijjah 1445 H. / 18 – 20 Juni 2024 M.	Libur Khusus
27	Penerimaan Hasil Belajar	20 Juni 2024 M.	Semua Satuan Pendidikan
28	Libur Akhir Tahun Pelajaran	21 Juni s.d. 06 Juli 2024 M.	Semua Satuan Pendidikan



KALENDER PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SATUAN PENDIDIKAN SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTS, DAN SMA/SMALB/SMK/MA
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

JULI 2023

AHAD		2	9	16	23/30
SENIN		3	10	17	24/31
SELASA		4	11	18	25
RABU		5	12	19	26
KAMIS		6	13	20	27
JUM'AT		7	14	21	28
SABTU	1	8	15	22	29

NOVEMBER 2023

AHAD		5	12	19	26
SENIN		6	13	20	27
SELASA		7	14	21	28
RABU	1	8	15	22	29
KAMIS	2	9	16	23	30
JUM'AT	3	10	17	24	
SABTU	4	11	18	25	

MARET 2024

AHAD		3	10	17	24/31
SENIN		4	11	18	25
SELASA		5	12	19	26
RABU		6	13	20	27
KAMIS		7	14	21	28
JUM'AT	1	8	15	22	29
SABTU	2	9	16	23	30

JULI 2024

AHAD		7	14	21	28
SENIN	1	8	15	22	29
SELASA	2	9	16	23	30
RABU	3	10	17	24	31
KAMIS	4	11	18	25	
JUM'AT	5	12	19	26	
SABTU	6	13	20	27	

AGUSTUS 2023

	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	

DESEMBER 2023

	3	10	17	24/31
	4	11	18	25
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30

APRIL 2024

	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	

SEPTEMBER 2023

	3	10	17	24
	4	11	18	25
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30

JANUARI 2024

	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	

MEI 2024

	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	

OKTOBER 2023

1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	

FEBRUARI 2024

	4	11	18	25
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	
3	10	17	24	

JUNI 2024

	2	9	16	23/30
	3	10	17	24
	4	11	18	25
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29

Keterangan:

Penerimaan Hasil Belajar

Penyerahan Hasil Belajar

Libur Khusus

Hari Pertama Masuk Sekolah-Madrasah/Masa Ta'aruf (Mataf)

Penilaian Akhir Tahun (PAT)

Libur Umum

Libur Akhir Tahun Pelajaran

Libur Awal Ramadhan 1445 H.

Penilaian Akhir Semester (PAS)

Asesmen Sekolah/Madrasah (AS/M)

Libur Akhir Ramadhan 1445 H.

Libur Semester Gasal



Milad Muhammadiyah ke-115 H.

Libur 'Idul Fitri 1445 H.